

TUGAS AKHIR

PROBLEMATIKA KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA

JASA PROSTITUSI

(STUDI KASUS POLRES KABUPATEN BLITAR)

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang hukum

Oleh :

Bagoes Herlambang Keegan

201810110311429



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PROBLEMATIKA KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
PROSTITUSI (STUDI KASUS POLRES KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
BAGOES HERLAMBAANG KEEGAN
NIM: 201810110311429

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

PROBLEMATIKA KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI (STUDI KASUS POLRES KABUPATEN BLITAR)

Diajukan Oleh:

BAGUES HERLAMBAANG KEEGAN

201810110311429

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Februari 2025

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Nu'man Anuh, SH., M.Hum



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Chotidjah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BAGOES HERLAMBAANG KEEGAN

201810110311429

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 15 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

9


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BAGOES HERLAMBAANG KEEGAN
NIM : 201810110311429
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PROBLEMATIKA KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA
JASA PROSTITUSI (STUDI KASUS POLRES KABUPATEN BLITAR)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Mei 2025



Bagoes Herlambang Keegan

ABSRAKSI

Nama : Bagoes Herlambang Keegan
NIM : 201810110311429
Judul : Problematika Kekosongan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi (Studi Kasus Polres Kabupaten Blitar)
Pembimbing : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan negara. Di Indonesia, prostitusi tidak secara eksplisit dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam menindak pengguna jasa prostitusi. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis problematika kekosongan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari beberapa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia menimbulkan beberapa problematika, contohnya lemahnya penegakan hukum, tindak pidana perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kekosongan hukum terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia perlu segera diatasi. Salah satu solusinya adalah dengan merevisi KUHP agar secara terang-terangan melarang dan menindak pengguna jasa prostitusi. Selain itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pembinaan terhadap perempuan yang terlibat dalam prostitusi.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Pengguna Jasa Prostitusi, Prostitusi, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Name : Bagoes Herlambang Keegan
NIM : 201810110311429
Title : *The Problematic of a Legal Vacuum Regarding Clients of Prostitution Services (A Case Study of Blitar District Police Department)*
Adviser : Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Prostitution is a complex social phenomenon with detrimental consequences for individuals, society, and the nation. In Indonesia, prostitution is not explicitly prohibited in the Criminal Code (KUHP). This creates a legal vacuum in prosecuting prostitution users. This thesis aims to analyze the problematic aspects of the legal vacuum surrounding prostitution users in Indonesia. Research data is obtained from primary and secondary legal sources. The research results show that the legal vacuum regarding prostitution users in Indonesia leads to several problems, including weak law enforcement, human trafficking, human rights violations. Based on the research findings, it is concluded that the legal vacuum regarding prostitution users in Indonesia needs to be addressed immediately. One solution is to revise the Criminal Code to explicitly prohibit and punish prostitution users. In addition, preventive measures and rehabilitation programs should be implemented for women involved in prostitution.

Keywords: *Legal Vacuum, Prostitution Users, Prostitution, Law Enforcement, Human Rights.*

KATA PENGANTAR

Besar syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena karunianya, penulis dapat menyelesaikan tugas ahir untuk memenuhi syarat kelulusan S1 dengan judul skripsi “PROBLEMATIKA KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI” (Studi Kasus Polres Kabupaten Blitar), penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, dorongan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Hariyana Bambang Rachwanto, Ibu Hermin Indrawati dan Kakak saya Danny Indra Keegan yang selalu mendoakan yang terbaik, membiayai pendidikan, dan dorongan hingga sampai titik ini.
2. Kepada teman – teman penulis yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan dorongan agar selalu menutaskan jenjang pendidikan.
3. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan kepenulisan ini.

Semoga kedepanya tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu baik itu dari segi akademik maupun aspek lainnya di masyarakat.

Malang, 5 Januari 2025

Bagoes Herlambang Keegan

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
Tinjauan Umum Tentang Prostitusi.....	14
A. Pengertian Prostitusi dan Pengguna Jasa	14
B. Dasar Hukum Prostitusi	21
C. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi.....	24
D. Teori-Teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi	28

E. Media yang digunakan.....	36
F. Pelaku dalam Praktek Tindak Pidana Prostitusi.....	39
G. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Prostitusi	40
BAB III.....	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
1. Bagaimana Pengaturan tentang Larangan Prostitusi di Indonesia.....	44
2. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam Menyikapi Kekosongan hukum pada Persoalan Hukum terkait Larangan Prostitusi	56
BAB IV	61
1. Kesimpulan.....	61
2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dewi Bunga, Prostitusi Cyber, Udayana University Press, Denpasar, 2012

Arief Barda Nawawi, Tindak Pidana Mayantara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, Bisnis Prostitusi, PINUS Book Publisher, Yogyakarta

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad

Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002

Harun M. Husen, Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta

J.E Sahetapy, 1992, Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soejono D. 1977, Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, Karya Nusantara, Bandung

A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makasar

Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung
Abdulsyani, Sosiologi kriminalita : remaja karya, Jakarta 19978

A.F. Lamintang dan Djisman samosir, Hukum Pidana Indonesia, sinar baru, bandung 1983

JURNAL

Universitas Indonesia, Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi, <http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/321>

Universitas Bengkulu, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, <http://repository.unib.ac.id/9092/>

Herman, H. "Pengaturan Dan Sistem Penyelesaian Tindak Pidana Prostitusi Online Menurut Hukum Positif", Jurnal hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Handayani, 2017

Anindia, Islamia Ayu dan R. B, Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana". Jurnal hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019

Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan, Alumni, Bandung, 1977

Erdianto, "Pengujian Perundang-Undangan Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Kaitan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Jurnal Konstitusi, vol VI.

Dellyana, shant, Konsep Penegakan Hukum, liberty, Yogyakarta, 1998

<http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/jurnal%20fix%20%2808-01-17-02-27-00%29.pdf>

Arum Sari, D., & Fitriana, A. (2020). Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. Jurnal Hukum Mulawarman

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-10-II-P3DI-Mei-2015-46.pdf

Erlangga, M. (2018). Hukum Pidana Prostitusi: Antara Norma, Fakta, dan Realitas. Bandung: Refika Aditama.

Fitriani, S. (2018). Dampak Negatif Prostitusi Online Terhadap Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum

Satya Arcana, 2005. Hukum Pidana dan Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika.

Arum, S. D., & Hidayati, S. (2018). Dampak Kekosongan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online: Analisis Yuridis Normatif. Jurnal Ilmu Hukum

Arifianto, I. (2017). Kekosongan Hukum Prostitusi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Seks di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat

UniversitasRiau,DefinisJasa, <https://www.coursehero.com/file/78257927/Definisi-JASAdocx/>

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008)

INTERNET

<https://surabaya.tribunnews.com/2023/04/17/hanya-via-hp-emak-di-blitar-kendalikan-jaringan-prostitusi-online-bertarif-rp-400-ribu-sekali-main>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>

IrwanSajaha,<http://irwansahaja.blogspot.com/2013/05/pengertian-jasa-karakteristik-jasa-dan.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari>

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : BAGOES HERLAMBAK KEEGAN

Nim : 201810110311429

Dengan Judul Skripsi :

" PROBLEMATIKA KEKOSONGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNA JASA PROSTITUSI (Studi Kasus Polres Kabupaten
Blitar)"


Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Januari 2025

5/25
5/5





Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum